KETUA MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA.

Assalamu'alaikum w.w.

Bapak Rektor, Bapak2 para Mahaguru, para Dosen, adik2 para Mahasiswa dan Saudara2 hadirin sekalian.

Lebih dulu saja minta maaf se-banjak2nja kepada Bapak Rektor IAIN „SUNAN KALIDJAGA" dan para hadirin sekalian, karena untuk kesekian kalinja undangan kepada saja untuk menghadiri Dies Natalis I.A.I.N. ini, belum pernah saja sempat hadir sendiri. Begitupun dalam Dies Natalis ke-VIII ini saja hanja dapat menjampaikan sambutan/amanat tertulis jang dibawakan oleh pembantu saja. Sekali lagi mohon maaf.

Hadirin sekalian!

Sebagaimana jang sudah2, pada kesempatan Dies Natalis sematjam ini saja manfaatkan untuk memberi keterangan dan pendjelasan serta andjuran2 kepada hadirin chususnja dan segenap masjarakat pada umumnja, mengenai masalah2 jang saja anggap penting diketahui oleh para Mahaguru, Mahasiswa dan masjarakat umum.

Adapun masalah2 jang saja anggap penting itu diantaranja ialah :

1. Perdjoangan kita setelah S.U. MPRS ke V.
2. Peranan Mahasiswa dalam perdjoangan bangsa.
3. Tugas/mission Intelligensia dan Ulama.

Saudara2 hadirin sekalian!

Marilah kita tindjau bersama masalah tersebut.

I. *PERDJOANGAN KITA SETELAH S.U. MPRS KE V*

Untuk menggariskan perdjoangan kita perlulah diteliti kembali :

a. Situasi/kondisi sekarang.
b. Tudjuan perdjoangan Orba umumnja, istimewa pada tahap sekarang.

Adapun tentang situasi/kondisi sekarang ini terutama dibidang SOSPOL sesudah S.U. ke-V MPRS dapat kita tjatat sbb :

1. Sidang Umum V menegakkan KESTABILAN untuk Pemerintah selama 5 tahun jang akan datang, dengan pengangkatan Djendral Soeharto sebagai Presiden dengan tugas pokok sbb :
   a. Mentjiptakan stabilisasi politik dan ekonomi sebagai sjarat untuk berhasilnja pelaksanaan rentjana pembangunan 5 tahun dan Pemilihan Umum ;
   b. Menjusun dan melaksanakan Rentjana Pembangunan Lima Tahun ;

c. Melaksanakan Pemilihan Umum paling lambat 5 Djuli 1971 ;
d. Mengembalikan ketertiban dan keamanan masjarakat dengan mengkikis habis sisa2 G.30.S/P.K.I. dan setiap perongrongan dan penjelewengan terhadap Pantjasila dan UUD 1945 ;
e. Menjempurnakan aparatur Negara setjara menjeluruh dari tingkat Pusat sampai daerah.

Tetapi sangat disajangkan bahwa antara dua pola pemikiran dalam S.U. V tidak tertjapai mufakat tentang GGBHN jang telah disiapkan Badan Pekerdja, jang mana adalah *landasan* untuk program Kabinet.

2. Disamping hasil jang positif tadi, harus kita akui pula hasil jang negatif, bahwa S.U. V tidak berhasil melahirkan ketetapan-ketetapan jang fundamentil bagi penegakan rule of law, tata konstitusi, jakni tentang Pendjelasan Pelengkap UUD, Hak2 Azasi, dan lain-lainnja.

Dan lebih-lebih, bahwa dengan upaja maximal mentjapai mufakat, dimana pimpinan dalam 24 djam terachir langsung berusaha, Konsensus Nasional tidak mentjapai tentang soal2 jang pokok tersebut, bahkan tak tertjapai konsensus tentang BAGAIMANA prosessing seterusnja.

Hal ini adalah PERTAMA KALI terdjadi dalam M.P.R.S. Orde Baru. Saja njatakan dalam pidato penutupan sbb :
..Sedjak kebangkitan Orde Baru, kita telah tiga kali Sidang Pleno, dan Sidang Pleno ini, merupakan puntjak2 pergolakan dan penuh ketegangan dan sensitivita didalam dan diluar Madilis.

Beda dari suasana/keadaan Sidang Umum I. II. III dari MPRS tahun 64 - 65, jang memang bukanlah Madilis jang dimaksud oleh UUD, tapi sekadar peralatan Presiden sebagai puntjak dan pemusatan seluruh kekuasaan Republik, jang telah mengakibatkan penjelewengan2 tanpa dapat terawasi oleh rakjat, sehingga telah mengantar Rakjat kepada TUGU PENGHIANATAN Lobang Buaja.

Saudara2 dan hadirin sekalian!

MPRS Angkatan 66 ini adalah belum hasil Pemilihan Umum jang semestinja dan masih berupa penundjukan oleh golongan2 dan daerah2 serta pengangkatan2 oleh Kepala Negara, dan adalah pengemban mission jang kita ikrarkan dalam S.U. IV sesuai dengan Tuhanura, jakni untuk *perbaikan hidup rakjat* dan *penegakan tata konstitusi* 45, dua hal jang tak dapat dipisahkan.

Saudara2 dan hadirin sekalian!

Tata permusjawaratan menudju kepada Mufakat, telah kita sjahkan rumusan makna dan bentuknja. Dimana Orde Lama, djika tak tertjapai mufakat, maka diserahkan putusan kepada Pimpin-

an, tapi dalam masa pemurnian pelaksanaan UUD ini, hal itu diserahkan kepada suara terbanjak, dengan pengertian sebagai kelandjutan daripada proses musjawarah 'memperdekatkan pendapat/pendirian.

Ketetapan ini untuk seterusnja akan djadi pegangan bagi semua lembaga2 permusjawaratan/perwakilan Republik. Akan tetapi dalam Sidang Umum V jang djangka waktunja amat terbatas dan dalam suasana jang tjukup tegang, maka tata - musjawarah - mufakat tersebut belum dapat dilaksanakan sepenuhnja.

Oleh karena mengenai atjara2 jang digarap oleh Komisi II dan III dari Sidang Umum ke V tidak ditjapai penjesuaian pendapat, maka setelah pimpinan MPRS ber-sama2 dengan pimpinan gabungan2 fraksi dan pimpinan komisi2 tersebut berdaja upaja setjara maximal tetapi tetap tidak terdapat penjesuaian pendapat, pimpinan MPRS menempuh kebidjaksanaan untuk menutup Sidang Umum ke V ini tanpa ditjapainja keputusan mengenai materi jang dibitjarakan dalam komisi II dan III.

Saudara2 dan hadirin sekalian!

Situasi/kondisi nasional, di Pusat dan daerah menghadapi tentangan jang tidak ketjil berhubung dengan itu, sehingga semua komponen Orde-Baru haruslah waspada, apalagi dengan gerpol jang meningkat dipelbagai daerah.

Saudara2 dan hadirin sekalian!

Seterusnja PERDJOANGAN ORDE BARU umumnja dan ummat Islam chususnja, sebagai saja njatakan dalam Sidang Umum V jang baru lalu :

„Maka timbul issue2 jang telah kita maklumi dan alami jang tjukup ramai dewasa ini sampai timbul kesan2 se-olah2 ada pertentangan kepentingan antara :

— Konstitusi dengan kepentingan rakjat ;
-- Demokrasi/Kedaulatan Rakjat dengan pembangunan kesedjahteraan Rakjat.

Saja katakan „se-olah2", karena sesungguhnja jang orang persoalkan adalah hal urgensi. Pimpinan MPRS dari semula mendekati dan menghadapi semua soal, sesuai fungsi dan sumpah djabatannja atas dasar Pantjasila/UUD 45, Ketetapan2 MPRS, Undang-Undang, Dwi Dharma/Tjatur Karya dan Strategi Dasar Kabinet Ampera.

Kami berpendapat, bahwa perbaikan hidup rakjat dan tegaknja Konstitusi Negara Hukum tidaklah bisa dipisahkan.

Memang kehidupan rakjat telah merosot terus, sebagaimana konstatasi Sidang Umum IV, namun Sidang Umum IV mengkonstatasi pula dan menentukan berhubung dengan itu dalam Ketetapan No. XXIII sebagai pasal 1 antara lain :

„Sadar akan kenjataan bahwa hakekat sumber pokok dari proses kemerosotan jang tjepat dari ekonomi Indonesia selama beberapa tahun ini adalah penjelewengan dari pelaksanaan setjara murni daripada UUD 45, jang tertjermin dalam tidak adanja pengawasan jang efektif dari lembaga2 Perwakilan Rakjat terhadap kebidjaksanaan ekonomi Pemerintah dan senantiasa kurang diserasikannja prinsip2 ekonomi jang rasionil dalam menghadapi masalah2 ekonomi, maka djalan keluarnja adalah kembali kepelaksanaan UUD 45 setjara murni dan konsekwen".

Saudara2 dan hadirin sekalian!

Dengan kurangnja ketegakan tata-konstitusi dan tertib hukum, maka lebih berkembanglah mismanagement serta korupsi dan penjalah-gunaan kekuasaan jang merugikan Negara ber-miljard2 tiap tahun, bahkan sampai belasan miljard, sebagaimana pernah dialami oleh „Operasi Budi".

Demikian ketegasan Sidang Umum IV, dan memang dalam pelaksanaan harus lebih didasarkan atas perangkat/mechanisme konstitusionil daripada atas dasar kehendak pelaksana. Maka dalam hubungan ini dibidang politik oleh S.U. IV dalam Ketetapan MPRS No. XI ditentukan sebagai berikut :

— Bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara jang berdasarkan Kedaulatan Rakjat seperti tertjantum dalam azas Pantjasila dan UUD 45 ;
— Bahwa untuk pelaksanaan azas Kedaulatan Rakjat itu diperlukan Lembaga2 Permusjawaratan/Perwakilan Rakjat jang dibentuk dengan Pemilihan Umum.

Saudara2 dan hadirin sekalian!

Sesungguhnja Rakjat sudah terlalu lama menantikan mulainja penanggulangan kemerosotan segala bidang untuk melangkah keperbaikan hidupnja. Dan sesungguhnja pulalah, bahwa Rakjat sudah terlalu lama menantikan djaminan hak2 azasinja untuk dapat bekerdja, berswadaja untuk ketjerdasan dan kesedjahteraan.

Menurut hemat saja perbaikan hidup Rakjat adalah dalam arti spirituil dan materiil dan pada dasarnja dalam arti penghormatan dan peningkatan martabat. Perbaikan hidup Rakjat adalah mempersjaratkan kesempatan berusaha, dengan bimbingan serta lindungan legislatif, exekutif serta judikatif, jang terpertjaja, jang berdaja hasil-guna. Dari Sidang Umum ke-V inilah Rakjat apalagi Angkatan Mudanja mengharapkan kepastian dan djaminan masa depannja.

Saudara2 dan hadirin sekalian!

Tentang perdjoangan ummat, pertama jang terpenting ialah MEMBERI TENAGA dan PIKIRAN jang maximal untuk kesuksesan Orde Baru. Dan kedua untuk PEMURNIAN PELAKSANAAN AGAMA, menegakkan KALIMATULLAH untuk mana perlu

PERSATUAN UMMAT. PERSATUAN jang dimungkinkan oleh SATU PROGRAM PERDJOANGAN BERSAMA.

Proses Sidang Umum V MPRS telah positif membantu perkembangan persatuan Ummat, jang mana haruslah dibina terus. Djangan lagi diberikan alasan kepada adjakan jang tidak tanpa alasan, jakni bahwa „Ummat Islamlah jang paling tidak bersatu, sehingga terdjadi BENTJANA AGRESI ISRAEL dan bentjana jang terkenal di Tanah Air sendiri.

Persatuan itu haruslah dibina, baik dipusat maupun didaerah, dan desa2.

Saudara2 dan hadirin sekalian!

Tentang FOLLOW-UP sesudah Sidang Umum V, saja telah andjurkan dalam penutupan Sidang Umum V sebagai berikut : „Achirnja jang terpenting dan menentukan, bukanlah hasil2 jang kita rumuskan dengan susah pajah itu, melainkan adalah kelandjutan PELAKSANAANNJA dalam tahun2 depan sampai dengan PEMILU jang akan datang jang kali ini diharap oleh kita semua, tanpa ketjuali, tak akan ter-tunda2 lagi.

Dalam hal itu per-tama2 kiranja kita perlukan MENTAL dan SIKAP ber-DEMOKRASI, ber-KONSTITUSI, ber-NEGARA HUKUM. Saja tekankan bermental/bersikap, tegasnja berdjiwa demikian, jang selalu bersikap mendjundjung tinggi kedaulatan Rakjat dan berusaha mengamalkan KERAKJATAN jang dipimpin oleh hikmah kebidjaksanaan PERMUSJAWARATAN untuk KEADILAN SOSIAL.

Demi KEADILAN SOSIAL, jang bukan sadja salah satu sila dalam Pantjasla, tapi sekaligus pula adalah tudjuan Proklamasi 17 Agustus 45.

Sekali lagi, kita perlu tingkatkan semangat demokrasi, semangat kedaulatan rakjat dan kerakjatan tersebut, karena kita telah berpengalaman pahit di-masa2 jang lalu, betapa „demokrasi" jakni „demokrasi" dengan tanda kutip, sekedar huruf demokrasi, bisa dimanipulasikan untuk merusak demokrasi.

Untuk itu dalam Negara diperlukan PENJEHATAN LEGISLATIF, sebagaimana antara lain TAP 11, 14, 21, 22 dari Sidang Umum IV telah diperintahkan.

Diperlukan PENDAJA GUNAAN EXEKUTIF. Dan mutlak diperlukan PENUMBUHAN kekuasaan JUDIKATIF jang mampu serta sanggup djadi tempat bergantung setiap WARGA NEGARA dan setiap Petugas Negara untuk KEADILAN, jang berarti djaminan hukum menurut hak dan proporsinja.

Dan pula diperlukan pertumbuhan masjarakat jang mempertjajakan pendjaminan haknja kepada HUKUM dan bukan kepada kekuatan dan kekuasaan belaka.

Dalam PEMBINAANNJA adalah terpenting, bahwa LEMBAGA2 NEGARA umumnja legislatif exekutif dan judikatif chususnja, sungguh2 melaksanakan TAP 10/1966, jakni menurut posisi/fungsi sesuai UUD 45 dengan landasan PANTJASILA.

Disatu pihak, haruslah tiap lembaga betul-2 tegak berbuat sebagaimana posisi dan fungsinja menurut UUD 45, dan dilain pihak haruslah ada keseimbangan konstitusionil antara lembaga2, sesuai pembagian kekuasaan menurut UUD. Kita perlukan kewadjaran, keseimbangan sesuai UUD.

Saudara2 dan hadirin sekalian!

Tuntutan untuk perbaikan aparatur banjak disuarakan dalam Sidang Umum V ini. Utusan daerah menjatakan bahwa *pembangunan* adalah senafas dengan PEMBERSIHAN, karena korupsi dan penjalah gunaan kekuasaan adalah memang kanker jang lambat laun akan membawa kebinasaan.

Dari perkara2 mismanagement menurut pengalaman, hanjalah lebih kurang 10 prosen jang mendjadi tugas pengadilan, dan 90 prosen adalah terletak dibidang pembinaan sendiri. Anti-korupsi hanjalah satu segi dari penjehatan aparatur Negara jang menjeluruh.

Karena itu dapat dimengerti tuntutan utama daerah tadi, jang meng-senafaskan pembangunan dengan pembersihan dan menjarankan pendekatan sebagai berikut :

PEMBERSIHAN dimulai dari ATAS dan PEMBANGUNAN dimulai dari BAWAH, jakni dari DESA dan DAERAH. Menurut hemat saja, memang otonomi, desentralisasi, bukan sadja memungkinkan swadaja jang positif, tapi pula lebih mendjamin pengawasan, mendjamin mekanisme jang lebih effektif terhadap mismanagement.

Karena itu Sidang Umum V ini menekankan lagi pelaksanaan TAP 21/1966 jang telah menentukan bahwa otonomi harus terselenggarakan dalam tempo 3 tahun dan TAP 23 menegaskan bahwa pembangunan nasional adalah identik dengan pembangunan daerah.

Saudara2 dan hadirin sekalian!

Untuk pensuksesan pelaksanaan Keputusan2 MPRS ini, kita perlukan KESATUAN dan PERSATUAN ORDE BARU jang lebil effektif.

ABRI perlu dipelihara sebagai stabilisator dan kepertjajaan Rakjat, jang mana tertambat pada 3 KONDUITE ABRI sedjak 45, jakni :

1. Sebagai pelindung rakjat dimanapun dan kapanpun.
2. Sebagai pembela Negara Kesatuan Republik Indonesia Pantjasila.
3. Sebagai penegak UUD 45.

Orpol, Golkar dan Ormas perlu pula terus peng-Orba-an. Sidang Badan Pekerdja II telah mengandjurkan pengwadahan persatuan atau kerdja-sama jang wadjar.

Dan tentang KESATUAN2 AKSI djuga sudah makin banjak pertanjaan : „Bagaimana seterusnja?". Sebagai MORAL FORCE penegak Orde Baru!.

Dan dalam keseluruhannja adalah jang paling utama pembinaan PARTNERSHIP antara kekuatan2 Orde Baru, jang mutlak diperlukan untuk kesuksesan PROGRAMNJA.

Saudara2 dan hadirin sekalian!

Sidang Umum V ini pula telah mendengar suara2 untuk perbaikan nasib kaum tani, pekerdja, pegawai, pradjurit. Dan perlu kita beri perhatian pula terutama untuk hari depan anak2 kita, generasi mendatang. Kesuksesan program kita perlu untuk pentjukupan makan jang lajak untuk pembangunan fisik dan mental, berkemampuan prestasi. Serta untuk PENDIDIKAN jang berisi :

1. Mempertinggi mental - modal - budi pekerti dan memperkuat kejakinan beragama ;
2. Mempertinggi ketjerdasan dan ketrampilan ;
3. Membina/memperkembangkan fisik jang kuat dan sehat.

Saudara2 dan hadirin sekalian!

Berdjoang tak bisa sukses tanpa disatu fihak menilai situasi /kondisi jang tepat dan dilain fihak merumuskan STRATEGI untuk djangka pandjang, dan TAKTIK untuk pelaksanaan djangka pendek menurut tempat dan waktu.

Dalam hal ini kita, chususnja Ummat Islam Angkatan sekarang, perlu mawas iri. Kepemimpinan Ummat dipusat dan daerah seringkali tidak mengamalkan hukum2 objektif tersebut, dan mengorbankannja terhadap kepentingan2 jang sempit atau berdjangka pendek, singkatnja lebih terpengaruh oleh hal2 dan sasaran2 insidentil atau lokal.

Untuk perbaikan, haruslah kepemimpinan atas, mendjadi ahli2 strategi kepemimpinan menengah djadi taktisi2 dan kepemimpinan bawah djadi akar2 jang kuat merata dalam BUMI INDONESIA di-desa2.

Dan pegangan mutlaknja ialah Adjaran2 Islam. Teladan untuk ditjontoh adalah perdjoangan Rasulullah Nabi Besar Muhammad s.a.w. maha pemimpin jang tiada taranja sepandjang masa.

Setjara chusus perlu didjaga, agar djangan gerpol mengadu-domba Ummat Islam dengan golongan2 lain dengan meng-issuekan PANTJASILA terhadap Islam, jang mereka tarik dari peristiwa D.I. serta kematjetan Konstituante dulu. Dan dengan meng-issuekan PIAGAM DJAKARTA terhadap UUD 45.

Lahirnja Piagam Djakarta Djuni 1945 oleh Panitya jang terdiri dari Soekarno, Hatta dll. adalah dalam mempersiapkan UUD

dan adalah satu konsensus Nasional. Ditiadakan 7 kata dari Piagam dalam Mukaddimah UUD 45 adalah pula Konsensus Nasional.

Dirangkaikannja kembali Piagam Djakarta kepada UUD 45 dalam Dekrit 5 Djuli 1959, jang kemudian disetudjui oleh DPR pilihan Rakjat, adalah Konsensus Nasional.

Dan pendjaminan konsensus tersebut dalam Ketetapan MPRS No. XX/1966 adalah pula Konsensus Nasional.

Ummat Islam adalah menepati djandji bersama dan haruslah waspada terhadap gerpol2 jang hendak memetjah KONSENSUS NASIONAL.

II. *PERANAN MAHASISWA DALAM PERDJOANGAN BANGSA*

Saudara2 dan hadiri sekalian!

Mahasiswa mempunjai dwi fungsi :

Pertama, sebagai bibit untuk kader dimasa jang akan datang.

Kedua, sebagai moral-force dengan kemampuan sebagai pendobrak atau pressure force untuk pembaharuan dimasa sekarang.

Diseluruh dunia sedang berlangsung pendobrakan2 jang dilakukan oleh Mahasiswa terhadap suatu status-quo sosial, politik dan mental jang usang, atau jang mengekang kerakjatan.

Sedjak tahun 1960 tidak sedikit rezim2 usang jang telah tumbang oleh kepeloporan Mahasiswa. Betapa pada tahun2 pertama mereka memelopori keruntuhan rezim2 dari Orde2 jang usang di Turki, di Saigon Vietnam. Djuga di Indonesia sendiri pada tahun 1966/1967. Di Negara2 Afrika-Asia dan di Amerika Latin mereka mendobrak rezim feodalisme dan militerisme. Dan jang terachir di Polandia dan Chekoslovakia serta Perantjis, mereka memelopori perombakan2 politik untuk pembaharuan dan liberalisasi.

Saudara2 sekalian!

Indonesia berbahagia, karena dengan kebangkitan tahun 1908, 1928, 1945 dan 1966, selalulah Mahasiswa/Peladjar dapat memenuhi mission sutjinja. Namun kegagalan kita mempertahankan garis 45, memaksakan susulan pendobrakan tahun 66, sebagaimana suara-suara jang melahirkan kechawatiran tentang kelandjutan tahun 66 itu, atas dasar kenjataan2 jang dihadapi.

Oleh karena itu kepeloporan Mahasiswa tak bisa lepas dari perdjoangan rakjat menjeluruh untuk KEADILAN SOSIAL, dan Mahasiswa harus dapat mendjaga kemurniannja, untuk tidak djadi luntur dalam vested-2 interest politik jang baru.

Mahasiswa disamping beladjar ilmu serta keahlian jang lazim, maka dalam organisasi perdjoangan mahasiswa adalah pula harus beladjar sebagai Pembina, Pemimpin jang amat berguna kelak dalam masjarakat luas dan dalam pembaharuan/modernisasi sekarang.

III. *TUGAS INTELLEGENSIA DAN ULAMA.*

Saudara2 hadirin sekalian!

Jang saja maksudkan dengan tugas intellegensia dan Ulama

disini, ialah peranan kaum intelektuil/sardjana Muslim kita disemua bidang keahlian dan para Alim Ulama Islam dalam REGENERASI dan MODERNISASI perdjoangan Islam dewasa ini, dalam rangka pembangunan Negara setjara menjeluruh.

Regenerasi dan modernisasi perdjoangan Islam, berarti kembali kepada kemurnian adjaran Islam serta pengamalannja ; singkatnja *kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.*

Untuk itu sebagai urgensi perlu meng-sardjanakan Ulama dan meng-Ulamakan Sardjana sebagai pembina-2 masjarakat. Djelasnja para Ulama supaja meningkatkan diri dengan memahami pokok2 ilmu pengetahuan umum, dan supaja para sardjana muslimin kita djuga mendalami pokok-2 atau prinsip-2 adjaran Islam.

Saja sarankan dalam hal ini ; Alangkah baiknja apabila Pengadilan Agama itu ditingkatkan fungsinja sehingga bersama-sama atau dalam lingkungan Pengadilan2 lainnja dan bertugas chusus mengadili perkara-perkara pelanggaran hukum ALLAH. Seperti penjelewengan-2 agama dan seperti perma'siatan/perzinaan dsbnja.

Saudara2 sekalian!

Agama Islam adalah adjaran dan pengaturan hidup jang sempurna, jang lengkap ; tapi banjak pemimpin, Ulama dam Intellegensia Islam sebagai produk perkembangan abad ke-20 ini, lebih mengenal isme-2 dan ilmu/pengalaman dari „Barat" dan „Timur" untuk menuntun tjara berfikir dan bekerdja.

Kita mengakui akan *keagungan dan kesempurnaan* Islam,, tetapi djuga mengakui ketertinggalan ummat Islam dalam kemadjuan abad ini.

Oleh karena itu saja berharap, agar I.A.I.N dengan seluruh Mahaguru dan Mahasiswa-nja dapat menjusun dan mengerdjakan suatu PROGRAM kepeloporan jang positif dan berguna untuk kemadjuan bangsa Indonesia pada umumnja, dan ummat Islam chususnja.

Saudara2 hadirin sekalian!

Demikian masalah jang saja anggap penting dan perlu diketahui masjarakat, chususnja para Mahaguru, Mahasiswa dan hadirin sekalian. Semoga dapat dimanfaatkan seperlunja.

Sebagai penutup saja sampaikan „SELAMAT BER-DIES NATALIS" seraja berdoa semoga pada tahun-2 selandjutnja IAIN lebih madju, sehingga dapat memenuhi kebutuhan masjarakat Islam dan Ummat Indonesia pada umumnja.

A m i e n. Tuhan beserta kita.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

KETUA
MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT
SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA

ttd.

DR. A.H. NASUTION

DJENDRAL TNI